



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 13/Pdt.G/2012/PA.Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**";

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dihadapan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 10 Januari 2012 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Nomor: 13/Pdt.G/2012/PA.Una. tanggal 10 Januari 2012 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2004, Penggugat melaksanakan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perwan dalam usia 17 tahun, dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 28 tahun, pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah paman Penggugat yang bernama, dan dihadiri saksi nikah 2 orang, namun Penggugat sudah tidak ingat lagi namanya, dengan mas kawin berupa uang 88 real tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Desa, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe;

5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK KANDUNG;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan terguagt tetap beragama islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Penggugat ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Penggugat kepada KUA yang berwenag, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa sejak tahun 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a.Tergugat suka berhutang kepada orang lain;
 - b.Tergugat suka minum-minuman keras, seperti Pongasi bahkan sampai mabuk;
 - c.Tergugat suka main judi dengan menggunakan kartu Yoker;
9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada awal tahun 2007, yang akibatnya antara Penggugat dengan Terguagt telah pisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat tinggal adalah Terguagt dan selama pisah tempat tinggal tidak pernah datang menemui Penggugat dan pula tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa upaya perdamaian tidak pernah dilakukan oleh pihak keluarga Pengguagt dan Tergugat;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakann alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dasar/dalil di atas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan sampara pada tanggal 23 Mei 2004, adalah sah;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat selalu datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak pernah pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali, masing-masing tanggal

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat ada satu tambahan pada petitum kedua yaitu untuk menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Desa, Kecamatan XXXXXX, dahulu Kabupaten Kendari, sekarang Kabupaten Konawe, pada tahun 2000;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 19 September 2011 dan tambahan secara lisan, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya pada point 1 s/d point 6 adalah jelas dan benar;
2. Bahwa pada point 7, adalah tidak benar kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2008, yang benar adalah pada tahun 2010:
 - Memang benar dan Tergugat akui kalau Tergugat suka minum-minuman keras, namun hal tersebut Tergugat lakukan setelah Penggugat meninggalkan Tergugat;
 - Tidak benar, jika Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, yang benar Penggugat dan Tergugat sama-sama berhutang dan sepengetahuan Penggugat;
 - Tidak benar, yang benar Tergugat tidak pernah menuduh berselingkuh, namun itu hanya perkataan Penggugat sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak benar, yang benar Tergugat sering memberikan nafkah kepada Penggugat terkadang Rp 50.000,- (lima puluh ribu) per hari, akan tetapi Penggugat sendiri yang tidak mau menerimanya dengan alasan tidak cukup, maunya Penggugat Rp 100.000,- (seratus ribu) per hari;

3. Bahwa pada point 8 tidak benar, yang benar Tergugat tidak pernah memukul, mencekik dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam (parang);
4. Bahwa pada point 9 tidak benar, yang benar Tergugat selalu berusaha untuk memperbaiki rumah tangga bersama Penggugat, dan tidak pernah ada percekcoakan pada bulan Maret 2010;
5. Bahwa pada point 10 tidak benar, yang benar Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Penggugat telah mengusir Tergugat;
6. Bahwa pada Point 11 benar Tergugat tidak pernah mendatangi dan memberikan nafkah kepada Penggugat, hal tersebut karena Penggugat sering pergi ke Kendari ke rumah saudaranya;
7. Bahwa pada point 12 Tergugat tidak setuju jika bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih mencintainya dan ingin kembali membina hubungan rumah tangga bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada tanggal 19 September 2011 yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh jawaban Tergugat dan tidak merubah pendirian Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, demikian juga Tergugat mengajukan dupliknya secara lisan pada tanggal 19 September 2011, yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat semula, yang selengkapny ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan telah dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara pada tahap tanya jawab, dilanjutkan proses perkara pada tahap pembuktian, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti 2 (dua) orang saksi untuk membuktikan *legal standing* (hubungan hukum) antara Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat, sebelum tahap pembuktian perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI NIKAH KESATU**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Desa, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu Penggugat, sedang kenal dengan Tergugat setelah menikah di bawah tangan dengan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi, Penggugat menikah di bawah tangan pada tahun 2000, pada saat dilangsungkan nikah di bawah tangan saksi hadir, dan yang bertindak sebagai penghulu yaitu Bapak XXXXX imam desa setempat, dan yang menjadi wali nikah yaitu Bapak kandung Penggugat yaitu Bapak XXXXX, namun saksi tidak mengetahui yang bertindak sebagai saksi pada pernikahan tersebut dilangsungkan, dan maharnya yaitu berupa uang sebesar 88 Riyal atau Rp 40.000,-(empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat pernikahan di bawah tangan, Penggugat dengan status Perawan, sedangkan Tergugat dengan status Jejaka, serta tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan di bawah tangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui faktor apa yang melatar belakangi pernikahan di bawah tangan tersebut;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan sedarah dan sesusuan;

2. SAKSI NIKAH KEDUA, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena kakak kandung Penggugat dengan Tergugat karena kakak ipar Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena saksi berada dikampung lain pada saat itu, dan saksi tidak tahu siapa-siapa saja yang bertindak dalam prosesi pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun setahu saksi status keduanya pada saat itu perawan dan jejaka, dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah dan sesusuan;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat memberikan tanggapannya bahwa yang bertindak sebagai penghulu pada saat pernikahan di bawah tangan Penggugat dan Tergugat bukan bapak XXXXX, namun Bapak Sudirman, dan Bapak XXXXX bertindak sebagai saksi nikah bersama Bapak Jabbar, S. Sos., lalu dibenarkan oleh Penggugat, yang selengkapnya telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya yang terkait dengan perceraian, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

1.SAKSI KESATU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah wasit mengundurkan rumah tangga penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, tetapi sejak tahun 2009 sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab ketidakrukunannya karena Tergugat sering minum-minuman keras dan menuduh Penggugat berselingkuh;
 - Bahwa saksi pernah menyaksikan Tergugat minum-minuman keras, seperti anggur, bir, jenever, dan pongasih;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama yaitu di Koperasi Desa;
 - Bahwa menurut informasi dari Penggugat, bahwa Tergugat pernah mau membakar rumah Penggugat dan Tergugat, yaitu pada bulan Juli 2010;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih, dan keduanya juga pernah diupayakan damai oleh pemerintah setempat dan tokoh adat setempat namun tidak berhasil;

2.SAKSI KEDUA

- Bahwa saksi pernah menyaksikan pada malam hari sekitar jam 1 malam sehabis acara pernikahan keluarga, saksi mendengar suara teriakan Penggugat yang minta tolong dari dalam rumah Penggugat dan Tergugat, kemudian saksi langsung pergi ke rumah Penggugat dan Tergugat dan mendapati Penggugat yang sedang di cekik lehernya oleh Tergugat dan lutut Tergugat sedang menekan kelamin Penggugat, kemudian saksi langsung menolong Penggugat dengan menarik Tergugat;
- Bahwa saksi juga pernah menyaksikan Tergugat marah-marrah karena cemburu, yang penyebabnya karena ada seseorang yang tak dikenal telepon di HP saksi yang isinya menawarkan pekerjaan, kemudian telepon tersebut saksi berikan kepada Penggugat, kemudian Tergugat marah-marrah, dan mengambil botol kosong dan diisi dengan bensin motor melalui selang, dan menyiramkannya ke beberapa tempat, lalu mengambil korek api dan ingin menyalakannya, tetapi korek api tersebut macet, lalu Tergugat mengambil parang dan ingin menebas kepala Penggugat lalu Penggugat menghindar dan parang tersebut mengenai tembok rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun lebih, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling menemui lagi dan memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk berdamai oleh pemerintah setempat dan tokoh adat setempat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya, dan Tergugat memberikan tanggapannya bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal baru sekitar 4 bulan yang lalu karena pada bulan Februari 2011 masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat, dan Tergugat juga mengakui jika pernah mencekik leher Penggugat dan pernah mengancam Penggugat dengan senjata tajam (parang);

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan alat bukti satu orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI KETIGA, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe;

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena adik ipar Tergugat, dan kenal Penggugat karena istri Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dibawah tangan, namun saksi sudah lupa kapan pernikahan tersebut dilangsungkan, dan pada waktu terjadi prosesi pernikahan saksi berada di teras rumah Penggugat dan tidak mengetahui siapa-siapa yang bertindak sebagai wali nikah, penghulu nikah dan saksi nikah maupun mahar pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak, dan pada saat itu tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan dibawah tangan tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan keluarga namun sudah jauh, dan tidak ada juga saudara sesusuan;
- Bahwa pada awal hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun saat ini hubungan keduanya sudah renggang, dan saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan hubungan rumah tangga mereka renggang;
- Bahwa saat ini Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun, dan saat ini Tergugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama, dan keduanya tidak pernah saling mengunjungi lagi, bahkan anak Penggugat dan Tergugat saat ini bersama dengan Tergugat dan Penggugat tidak pernah mengunjungi anak tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk berdamai oleh Kepala Desa dan Tokoh Adat setempat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai keluarga Tergugat tidak menyetujui gugatan cerai Penggugat, karena saksi merasa kasihan dengan anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat membenarkan semuanya, sedangkan Penggugat memberikan tanggapannya bahwa Penggugat pernah menengok dan menemui anaknya sekali dan bertemu dengan istri saksi saja, dan saat ini tidak menemui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang karena persidangan oleh Tergugat bahwa jangan menemui anaknya lagi, lalu pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan alat bukti lagi, dan mohon perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kecuali tanggal 27 Juli 2011 Tergugat tidak datang di persidangan, dan pada waktu persidangan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim selalu berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, dan telah ditempuh pula upaya mediasi oleh Mediator Sitti Rusiah, S. Ag., Hakim Pengadilan Agama Unaaha, namun tidak berhasil (gagal), dengan demikian usaha Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), jo. Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jis. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa setelah perubahan surat gugatan Penggugat dibacakan, kemudian tahap jawab-menjawab, dan tahap pembuktian untuk membuktikan *legal standing* (dasar hukum) dan hubungan hukum antara Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian, sebelum tahap pembuktian pokok perkara perceraian, sebagaimana telah dikemukakan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa karena pokok perkara ini adalah perkara cerai gugat, maka gugatan Penggugat harus jelas dan tidak kabur yang memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar **hubungan hukum** serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan *legal standing* (dasar hukum) dan hubungan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat, yakni sah atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut hukum, maka berdasarkan keterangan Penggugat secara tertulis sebagaimana dalam gugatan/replik Penggugat, demikian juga keterangan Tergugat sebagaimana dalam Jawaban/Duplik Tergugat, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai suatu pengakuan murni, sedangkan pengakuan murni sebagai salah satu alat bukti, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), serta menentukan (*beslisend*) berdasarkan Pasal 284 dan Pasal 311 R.Bg., serta Pasal 1866 KUHPerdata, maka alat bukti tersebut secara formil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah Hukum Acara Islam dalam Kitab Tabshirah al-Hukkam Fii Ushul al-Aqdhiyah Wa Manaahij al-Ahkam, Juz III, hal. 485, oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

أَنَا قَرَأْتُ رَأْيَهُ عَلَيْهِ وَعَیْرِهِ فِیْ دَعْوَى
نَفْسِهِ وَبِكَ وَنُ شَهِدًا لِغَیْرِهِ

Artinya:

Adapun Pengakuan murni terhadap perbuatannya sendiri dan terhadap perbuatan orang lain, maka harus diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan murni terhadap perbuatannya sendiri, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perbuatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan **pengakuan Penggugat** pada point 1 gugatan Penggugat, kemudian dikuatkan oleh **pengakuan Tergugat** dalam persidangan, yang mengakui bahwa "*antara Penggugat dan Tergugat menikah di bawah tangan, dinikahkan oleh Imam Desa setempat (XXXXXXXX), dengan wali nikah bapak kandung penggugat (bapak XXXXX) dengan saksi nikah bapak XXXXX dan bapak XXXXXXXX, dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum terdaftar di Kantor Urusan Agama, untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut*", oleh Majelis Hakim secara formil dan materil alat bukti pengakuan murni tersebut harus dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama (XXXXXXXX) yang diajukan Penggugat untuk membuktikan *legal standing* (hubungan hukum) dan kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat, bahwa saksi hadir pada saat pernikahan di bawah tangan antara Penggugat dan Tergugat, yang menjadi wali nikah Penggugat yaitu bapak kandung Penggugat yaitu Bapak XXXXX, dan yang menikahkan yaitu imam desa setempat yaitu bapak XXXXX, namun saksi tidak mengetahui yang bertindak sebagai saksi pernikahan di bawah tangan antara Penggugat dan Tergugat dengan mahar berupa uang sebesar Rp 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) atau 88 Riyal, Penggugat dengan status Perawan, sedangkan Tergugat dengan status Jejaka, serta tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan di bawah tangan tersebut, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan sedarah dan sesusuan, dan saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan hakim yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat menikah di bawah tangan, oleh Majelis Hakim kesaksian saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi kedua (XXXXXX), saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan saksi juga tidak mengetahui siapa-siapa yang bertindak dalam prosesi pernikahan tersebut, dan yang diketahui saksi hanya status Penggugat dan Tergugat pada saat menikah yaitu dengan status perawan dan jejaka, dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah dan sesusuan, sehingga oleh Majelis Hakim kesaksian saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan satu orang saksi, yaitu (XXXXXX), dimana saksi pada pernikahan di bawah tangan Penggugat dan Tergugat hadir namun hanya di teras rumah saja dan tidak mengetahui siapa-siapa yang bertindak sebagai penghulu dan saksi nikah dan juga mahar nikahnya, saksi hanya mengetahui bahwa yang menjadi wali nikah yaitu bapak kandung Penggugat (bapak XXXXX), dan ketika menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejaka, dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut, dan antara keduanya ada hubungan keluarga jauh dan tidak ada hubungan sesusuan, oleh Majelis Hakim kesaksian saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Pengakuan murni Penggugat dan Tergugat, serta keterangan ketiga orang saksi yang saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka kesaksian ketiganya dapat dipertimbangkan untuk diterima sebagai alat bukti, atau setidaknya dapat dijadikan sebagai dasar persangkaan yang sangat kuat bagi Majelis Hakim dalam memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Penggugat dan Tergugat dan keterangan ketiga orang saksi tersebut, telah disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah di bawah tangan dengan wali nikah bapak kandung Penggugat (bapak XXXXX), dan yang bertindak sebagai penghulu yaitu bapak Sudirman imam desa setempat, dengan disaksikan oleh bapak XXXXX dan bapak Jabbar, S.Sos., dengan mahar 88 Riyal (Rp 40.000,-), dan pernikahan tersebut memang belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, dan hal ini telah sesuai dengan kandungan Hadis Nabi saw, dalam Sahih al-Bukhari:

جَاءَتْ أَمْرًا إِلَى أَبِي سَلَامَةَ يُوسَى م
فَقَالَ تَجِدُنِي هَبْ نَفْسِي قَامَتْ
بَنَظِيرَ وَصَوَّبَ قَالًا طَالَ مَقَامُهَا فَقَالَ رَجُلٌ
رُوحِيهَا إِنِّي مَكُونُ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ عَنكَ
شَيْءٌ تُصَدِّقُهَا قَالَ لَا قَالَ طُورَ قَدْ هَبْتُ م
رَجَعَ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي وَجَدْتُ شَيْئًا قَالًا هَبْ
إِنِّي مَسْرُورٌ وَخَاتَمَانِ حَدِيثٌ هَبْتُ م رَجَعَ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

قَالَ لَوَاللَّهِ لَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَعَلَى يَدِي رَأَى رَدَّاهُ فَقَالَ أَصْدِقُهَا لِرَأْيِ فَقَالَ لِي بِي صَلَاحًا لَعَلَّاهُ عَالَ يَوْسَلًا مَ رَأَى أَنْ يَسْتَلُمَ مَ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِنْ يَسْتَلُمَ مَ كُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَتَنَحَّى الرَّجُلُ سَقَرَاهُ الَّذِي صَلَاحًا لَعَلَّاهُ عَالَ يَوْسَلًا مَ مُطَيًّا مَرِيهَ قَالَ مَا كَذَّبْتُكَ قَالَ قَدْ مَلَأْتُكَهَا بِمَا كَذَّبْتُكَ وَكَذَّبْتُكَ وَرَ هَكَذَا قَالَ قَدْ رَأَى

Artinya:

Telah datang seorang calon mempelai isteri kepada Nabi saw., lalu berkata: saya datang menyerahkan diri saya (untuk diijabkan perkawinannya) dengan berdiri lama, lalu Nabi saw. memperhatikan dan mengarahkan penglihatannya ke dia. Tak kala perempuan tersebut lama berdiri, maka seorang calon mempelai laki-laki pun berdiri (untuk diqabulkan perkawinannya) berkata: Nikahkan saya dengan perempuan tersebut, (wahai Rasulullah) jika anda tidak ada keinginan untuk itu. Nabi saw. bersabda: apakah engkau memiliki sesuatu untuk dijadikan mahar?, maka laki-laki tersebut berkata: tidak ada, lalu Nabi saw. berkata: perhatikan (perempuan tersebut), lalu laki-laki itu pergi dan kemudian kembali dan berkata: Demi Allah, saya tidak memiliki sesuatu apapun, Nabi saw. bersabda: pergi dan bermohonlah (diqabulkan untuk menikahinya), walaupun maharnya hanya berupa sebuah cincin besi, lalu ia pun pergi kemudian kembali lagi berkata: Demi Allah, saya tidak mempunyai apa-apa, bahkan cincin besi pun tidak ada, namun ia memiliki seperangkat kain yang dikenakan, lalu berkata: saya jadikan mahar kain saya ini, maka Nabi saw. berkata: kain tersebut jika calon isterimu nanti mengenakannya, kamu tidak mengenakan apa-apa, dan jika engkau kenakan kain tersebut, maka calon isterimu nanti tidak mengenakan apa-apa juga, lalu laki-laki itu pun menyamping untuk duduk, lalu Nabi saw. berpaling melihatnya, sembari memerintahkan untuk dipanggil, lalu Nabi saw. berkata: apakah engkau memiliki hafalan beberapa surah al-Qur'an, lalu laki-laki itu berkata: ada, yakni surah ini dan itu, dengan beberapa surah yang ia hitung, lalu Nabi saw. menuntun ijab-qabul antara keduanya, berkata: saya nikahkan kamu dengan perempuan tersebut, dengan mahar berupa beberapa surah dari al-Qur'an."

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis Nabi saw. dalam Kitab Sahih Ibnu Hibban:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا كَاحَ لِأَبِي هَيْثَمَ إِذْ دَلَّ، وَمَا كَانَ مِنْ كَاحِ عَائِشَةَ بِرَبِّهَا فَفَوَّ بِأُطْلٍ، وَإِنْ تَشَاجَرُ السُّلَاطَةُ لِرَبِّ مِّنْ وَلَدِيٍّ هُ

Artinya:

"Dari Aisyah r.a. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Tidak sah suatu perkawinan kecuali dihadiri oleh wali nasab dan dua orang saksi yang adil, adapun perkawinan tanpa demikian itu, maka batal menurut hukum. Jika terjadi suatu perkara antara mereka (tentang tidak adanya wali nasab, maka pihak berwenang (wali hakim) menjadi wali bagi setiap orang yang tidak mempunyai wali";

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga saksi di atas, juga diperoleh keterangan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada halangan syar'i untuk menikah, keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun karena pertalian sesusuan, yang dapat mengakibatkan perkawinan antara keduanya dilarang, sebagaimana hadis Nabi saw, dalam Sahih al-Bukhari:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا فِي بَنَاتِ حَمْزَةَ لَا تَحِلُّ لِي يَحْرُمُ وَلَدُهَا عَاقِلٌ وَفَسَّادٌ مَّ فِي بَنَاتِ حَمْزَةَ لَا النَّسَبُ هِيَ بَنَاتُ أَبِي حَبِيٍّ مِنَ الرِّضَاعَةِ

Artinya:

Dari Ibnu Abbas r.a. berkata: Nabi saw. bersabda tentang Anak perempuan Hamzah yang dilarang bagi saya (Nabi saw.) untuk mengawininya: terlarang untuk melaksanakan perkawinan karena adanya pertalian sesusuan, sebagaimana terlarangnya perkawinan karena pertalian nasab, yakni termasuk dalam hal ini, anak perempuan dari saudara sesusuan saya"

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (XXXXXX XXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXX) tersebut, telah memenuhi rukun dan syarat-syarat dari pada pernikahan dan tidak ada halangan bagi keduanya untuk melaksanakan perkawinan, maka pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dipandang sah menurut hukum Islam, dan telah terpenuhi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1 undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 14, Pasal 39, dan Pasal 40 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan Penggugat dan Tergugat mengenai pernikahannya haruslah dianggap sebagai pengakuan murni dan dapat dijadikan bukti yang nilai pembuktiannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id ditambah dengan keterangan dua orang saksi Penggugat dan satu orang saksi Tergugat, maka sudah cukup bukti bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pengesahan (Itsbat) Nikah Penggugat dan Tergugat dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Desa, Kecamatan XXXXXX, dahulu Kabupaten Kendari, sekarang Kabupaten Konawe, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan Itsbat Nikah dalam rangka mengajukan gugatan Perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena permohonan Itsbat Nikah Penggugat dikabulkan serta Pernikahan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah adanya menurut hukum, dengan demikian gugatan Penggugat terkait dengan perceraian beralasan menurut hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi Penggugat yang pertama (XXXXXXXX) dan saksi kedua (XXXXXX) dan saksi Tergugat (SAKSI KETIGA), secara terpisah bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi dan bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun lebih, dan keduanya sering terlibat pertengkaran dan percekocokan, dan sejak berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak pernah memperdulikan dan menemui lagi, dan keduanya juga pernah diupayakan oleh Kepala Desa dan tokoh adat setempat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut Tergugat mengakui dan membenarkan seluruh keterangan saksi, termasuk Tergugat mengakui bahwa Tergugat pernah mencekik leher Penggugat dan pernah mengancam dengan senjata tajam (parang), sedangkan Penggugat telah membantah keterangan saksi dari Tergugat dimana Penggugat tidak pernah datang lagi menengok anaknya karena Penggugat pernah sekali datang menengok anaknya namun diancam Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menurut hukum;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut dan fisik yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun lebih;
- Bahwa Tergugat pernah mencekik leher Penggugat dan pernah mengancam Penggugat dengan senjata tajam (parang);
- Bahwa Sejak berpisah tempat tinggal antara keduanya sudah tidak pernah saling memperdulikan dan menemui lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah satu Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk berdamai oleh Kepala Desa dan tokoh adat setempat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya pertengkaran mulut dan fisik diantara keduanya yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara keduanya yang kini telah mencapai 1 tahun lebih tanpa adanya komunikasi yang baik dan tidak saling memperdulikan lagi antara keduanya, sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Kepala Desa dan tokoh adat setempat juga telah berupaya untuk mendamaikan keduanya untuk bersatu kembali dan membina hubungan rumah tangganya, namun tidak berhasil, Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan keduanya namun Penggugat tetap bersikeras dan berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut benar telah pecah dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dengan demikian maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) peraturan RI Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 tentang Pelaksanaan instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan saling menemui lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun lebih, maka akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada Penggugat, dan dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan Tergugat terhadap Penggugat dengan menggantungkan ikatan status perkawinan antara keduanya tanpa penyelesaian, yang merupakan larangan dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut:

وَلَا يَسِرْكُ وَهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya:

“.....dan janganlah kamu sekalian (para suami) mempertahankan istri-istri (kalian) dengan kemudharatan, karena dengan demikian (berarti) kamu menganiaya mereka....”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali membina rumah tangga keduanya, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan berikut penjelasannya, jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan Mahkamah Agung RI Nomor 154 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi di atas, justru Allah swt akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah swt dalam al-Qur'an Surah al-Nisak ayat 130 sebagai berikut:

وان يتفرقا يغن كلا من سعته وكان واسعا حكيما

Artinya : “ Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dia adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXX) yang dilaksanakan pada tahun 2000 di Desa, Kecamatan XXXXXX, dahulu Kabupaten Kendari, sekarang Kabupaten Konawe;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa Tergugat (XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tempat putusan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini dihitung sebesar Rp 316.000,- (*Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari **RABU** tanggal 2 Februari 2012 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1432 Hijriyah, oleh kami **DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc.,M.A.**, selaku Hakim Ketua, **Salmirati, S.H.**, dan **Siti Juwariyah, S.HI.**, masing - masing selaku Hakim Anggota serta didampingi oleh **Hamzah Saleh, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, yang pada hari itu juga diucapkan pada sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Salmirati, S.H.

DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc.,M.A.

TTD

Siti Juwariyah, S.HI

Panitera Pengganti,

TTD

Hamzah Saleh, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	225.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp	316.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)